

Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia

Rangga Basqina^{1*}, Elan Jaelani²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
email: ranggabasqiain@gmail.com¹, elanjaelani@uinsgd.ac.id²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-07-22

Revised : 2023-07-29

Accepted: 2023-07-29

KEYWORD.

Juridical, International Convention, Child Protection, Indonesia

KATA KUNCI

Yuridis, Konvensi Internasional, Perlindungan Anak, Indonesia

ABSTRACT

This research explores efforts to protect children's rights through the perspective of the Child Protection Convention 1996 and Law No. 35/2014 on Child Protection in Indonesia. The introduction emphasizes that children are the next generation of the nation and require protection both naturally and legally. Although children's human rights are regulated in international conventions and the Constitution, the reality on the ground still shows that many children are neglected and become victims of various violence. The research method used is a normative study by exploring secondary data from books, journals, and normative analysis documents. The theoretical review discusses the concepts of children, child protection, and violence, while the results and discussion explore the definition of children, child protection in the perspective of the Child Protection Convention 1996, and analysis of implementation in Indonesia. The research concludes that the Child Protection Convention and national laws work together to establish a nurturing environment that promotes children's growth and protects them from several types of harm. Indonesia's seriousness in complying with international standards is reflected, but adaptation to the local cultural and legal context is the key to success in protecting children's rights holistically.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi upaya perlindungan hak anak melalui perspektif *Child Protection Convention* 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pendahuluan menekankan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara alamiah maupun hukum. Meskipun hak asasi anak diatur dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Dasar, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak anak yang terlantar dan menjadi korban berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggali data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen analisis normatif. Tinjauan teori membahas konsep anak, perlindungan anak, dan kekerasan, sementara hasil dan pembahasan mengeksplorasi definisi anak, perlindungan anak dalam perspektif *Child Protection Convention* 1996, dan analisis implementasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Child Protection Convention* dan undang-undang nasional bekerjasama untuk membangun lingkungan pengasuhan yang mendorong pertumbuhan anak-anak dan melindungi mereka dari beberapa jenis bahaya. Keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional tercermin, tetapi adaptasi ke dalam konteks budaya dan hukum lokal menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak anak secara holistik.

1. Pendahuluan

Anak-anak tidak hanya dipelajari dalam sains tetapi juga dianalisis dari sudut pandang holistik yang mencakup bidang-bidang seperti agama, hukum, dan sosiologi, yang meningkatkan pemahaman dan relevansinya dalam masyarakat (Maulana Hasan Wadang, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, 2000). Pengertian aspek sosiologi anak mengacu pada interaksinya yang terus menerus dalam lingkungan sosial berbangsa dan bernegara, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam skenario ini, anak-anak ditampilkan sebagai kelompok sosial dengan status sosial yang lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat di wilayah tempat mereka bekerja (Beni Ahmad, 2007). Anak-anak dalam konteks sosial ini terutama berfokus pada menjaga karakteristik bawaan anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan penting dalam menegakkan nilai-nilai bangsa dan menjamin kelangsungannya. Hak-hak anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016).

Konvensi Hak Anak secara komprehensif mengatur seluruh aspek hak anak. Konvensi Hak Anak dilaksanakan pada tanggal 2 September 1990 menyusul resolusi PBB tanggal 20 November 1989, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 49 ayat (1) konvensi tersebut. Anak-anak dalam perjanjian ini dianggap mempunyai hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan serta merupakan penerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak bermula dari pengakuan bahwa anak pada dasarnya rentan dan bergantung. Tidak bersalah dan memiliki persyaratan unik. Anak-anak memerlukan perhatian dan perlindungan khusus untuk kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1990, sebagaimana tercantum dalam konvensi Pasal 49 ayat (2).

Banyak anak mengalami penelantaran, putus sekolah, kelaparan, eksploitasi, dan menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lainnya. Anak-anak tersebut biasanya berasal dari keluarga

miskin, kurang mendapat perhatian orang tua, ditelantarkan oleh orang tuanya (yatim piatu), hasil perceraian orang tua, lahir dari hasil perzinahan, dan ada pula yang terkena dampak hubungan poligami ayahnya, dan masih banyak lagi.

Dalam situasi ini, anak memerlukan perlindungan hukum karena mereka dianggap sebagai aset keluarga dan negara (Beni Ahmad, 2007); (Ny Soemiyati, 2017). Negara-negara dan komunitas internasional telah menetapkan undang-undang mengenai perlindungan anak (Imam Purwadi, 2006; S. Nurbani, 2018). Namun kenyataannya masih belum ideal. Penelitian ini akan menganalisis ciri-ciri hukum perjanjian internasional dan membandingkannya dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi normatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Data yang digunakan terdiri dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen analisis normatif yang diperoleh dari penelitian. Data tersebut dapat diterapkan secara logis dan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan logika. Para peneliti terutama berfokus pada peraturan, termasuk konvensi internasional dan nasional terkait keselamatan anak, serta penelitian dan makalah sebelumnya selama ujian (S. Nurbani, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode perundang-undangan tersebut menyimpang dari batasan undang-undang, seperti perjanjian atau kesepakatan internasional, mengenai permasalahan perlindungan anak di Indonesia

3. Hasil dan Pembahasan

1) Definisi Anak, Perlindungan Anak Dalam Perspektif *Child Protection Convention 1996* dan Hukum Nasional

Anak-anak adalah pemimpin masa depan yang akan menopang kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk mereka yang menerima bantuan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) (Lestari, 2017). Lembaga Pengembangan Anak Khusus adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak-anak, yang bertujuan untuk membantu mereka berintegrasi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Selain memberikan pembinaan,

LPKA juga menjunjung tinggi hak-hak anak bina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk beribadah, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, menyampaikan pengaduan, menerima informasi, menerima kunjungan keluarga, berhak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, cuti kunjungan keluarga, dan cuti pra-pelepasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjaga kehidupan dan hak-hak anak, menjamin menjunjung harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan. Pasal 1 (2) menetapkan landasan kebebasan dari kejahatan, kekerasan, dan prasangka. Perlindungan hukum yang disebutkan oleh Barda Nawawi Arief dalam Muhammad Suwandy Hasibuan, dan Irda Pratiwi bertujuan untuk menjaga hukum dari berbagai kepentingan yang menyangkut kesejahteraan, kebebasan, dan hak asasi manusia anak yang sangat penting untuk dijunjung dan dicapai. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan selanjutnya diganti dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 untuk melindungi generasi muda.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “perlindungan anak”. Kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi setiap tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, intim, atau penelantaran terhadap anak, serta ancaman pemaksaan atau perampasan secara melawan hukum. kebebasan. Penjelasan di atas menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk.:

a. Kekerasan seksual

Kekerasan intim mencakup tindakan seperti pemerkosaan, penyerangan seksual, pelecehan intim, sodomi, dan kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan seksual pelaku.

b. Kekerasan ekonomi

Pelecehan ekonomi merupakan aspek umum dari kekerasan dalam rumah tangga, dimana suami lalai memberikan dukungan finansial kepada istri dan anak-anaknya, sehingga menyebabkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan mungkin mempengaruhi masa depan anak-anaknya.

c. Kekerasan ideologi

Kekerasan ideologis melibatkan pemaksaan seorang istri dan/atau anak-anak untuk menganut ideologi yang bertentangan dengan keyakinan mereka, dan sering kali menggunakan ancaman.

d. Pembiaran

Pengabaian adalah suatu bentuk kekerasan pasif di mana individu gagal melindungi atau mendukung anak-anak dan pasangannya yang mengalami pelecehan fisik atau psikologis, meskipun mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Tindakan kekerasan di kalangan warga negara biasanya dikaitkan dengan kekerasan manusia sebagai bentuk pembelaan diri untuk bertahan hidup.

Kekerasan dapat berasal dari pandangan dunia yang materialistis dan perilaku egois. Kekerasan menjadi masalah sosial yang lazim terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Teori frustrasi-agresi mengemukakan korelasi langsung antara tingkat frustrasi yang dialami seseorang dan kecenderungan untuk menunjukkan perilaku agresif (Abdillah, n.d.). Perilaku bermusuhan yang sering kali berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerugian pada individu dan/atau kerusakan harta benda.

Ada teori bernama teori pembelajaran sosial yang mengemukakan bahwa sikap kekerasan seringkali berkembang sebagai akibat interaksi seseorang dengan lingkungan sosialnya, khususnya dalam lingkungan keluarga. Tindak kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial warga, baik di ruang publik maupun di rumah. Kebanyakan pelaku kejahatan kekerasan adalah laki-laki, sedangkan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Menurut M. Foucault, kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh laki-laki yang dengan mudah menunjukkan dominasinya terhadap istri dan/atau anak-anaknya. M. Foucault berpendapat bahwa kekerasan biasanya menggunakan kekuatan yang menindas. Secara teori, tindakan kekerasan tidak terjadi secara spontan; Pelaku biasanya dipengaruhi oleh variabel pemicu sebelum melakukan kekerasan terhadap korban. Penyebab kekerasan umumnya tidak diungkapkan, karena sebagian besar pakar dan media hanya fokus pada korban dan dampaknya.

Konvensi Perlindungan Anak 1996 atau Child Protection Convention 1996 adalah sebuah konvensi internasional yang diadopsi oleh Konferensi ke-19 Negara-negara Anggota Konvensi

Hukum Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tanggal 19 Oktober 1996. Konvensi ini merupakan perjanjian hukum yang diakui secara internasional dan mempunyai kekuatan hukum bagi negara-negara yang secara resmi menyetujuinya.

Tujuan dari Child Protection Convention 1996 adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan salah, termasuk perlakuan salah, penganiayaan dan penelantaran fisik atau mental, pengabaian, eksploitasi seksual, pelecehan, perdagangan, penculikan, atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

2) Analisis Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia

Child protection convention 1996 merupakan konvensi yang berisi mengenai yurisdiksi hukum yang berlaku sehubungan dengan tanggung jawab orang tua dan perlindungan anak. Pada dasarnya konvensi ini merupakan konvensi perlindungan anak, dimana anak memiliki hak untuk diadili ketika ia melakukan perbuatan hukum. Adanya konvensi ini untuk membantu menentukan hukum yang berlaku untuk si anak.

Konvensi tentang Perlindungan Anak HCCH adalah sebuah perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH). Didirikan pada tahun 1996, konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan untuk mengatasi batasan-batasan hukum dalam hubungan yang melibatkan anak-anak. Di tengah tren masa kini ketika semakin banyak anak yang lahir di luar nikah, konvensi ini merespon kebutuhan untuk menangani permasalahan hukum yang muncul dalam situasi lintas batas dan melibatkan kedua orang tua yang berada di yurisdiksi yang berbeda.

Child protection convention 1996 memiliki prinsip-prinsip Dasar yaitu, Konvensi ini mengakui beberapa prinsip dasar yang melibatkan perlindungan anak. Pertama, hak anak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tuanya diakui dan dihormati. Kedua, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak-anak. Konvensi ini menekankan perlunya pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan di setiap negara anggota untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara efisien.

Selain itu *Child protection convention* 1996 terdapat ruang lingkup aplikasi konvensi, yaitu mencakup berbagai aspek, termasuk hak asuh, hak kunjungan, dan kewajiban memberikan perawatan dan pemeliharaan anak. Prinsip-prinsip ini diterapkan pada situasi di mana orang tua atau anak-anak berada di yurisdiksi yang berbeda, memastikan pengakuan dan perlindungan yang setara terhadap hak dan kebutuhan anak di tingkat internasional.

Konvensi ini menguraikan hak dan kewajiban orang tua, khususnya dalam bidang urusan internasional. Hak asuh anak dan hak berkunjung dipandang penting. Orang tua wajib memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, di mana pun mereka tinggal.

Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dan kerjasama internasional diantaranya, *Child protection convention* 1996 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus lintas batas. Ini mencakup prosedur pengakuan dan pelaksanaan keputusan hukum di antara negara anggota. Kerjasama internasional diutamakan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan cepat dari keputusan hukum yang terkait dengan anak-anak.

Implementasi dan Dampak: Proses implementasi konvensi di tingkat nasional melibatkan adopsi prinsip-prinsip konvensi ke dalam sistem hukum negara. Konvensi ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum anak-anak dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lintas batas. Contoh kasus konkret atau perkembangan terkini mungkin mencerminkan efektivitas konvensi dalam menangani isu-isu perlindungan anak di tingkat internasional.

Child protection convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana Indonesia mengimplementasikan standar internasional dalam melindungi hak-hak anak. Berikut adalah analisis perbandingan keduanya:

1) Ruang Lingkup dan Prinsip Dasar:

- *Child protection convention* 1996: Mengatur perlindungan anak dalam konteks hubungan internasional, khususnya ketika orang tua atau anak-anak berada dalam yurisdiksi hukum yang berbeda. Menekankan prinsip-prinsip hak asuh, hak kunjungan, dan kepentingan terbaik anak.

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Standarisasi perlindungan anak dalam skala nasional. Menetapkan prinsip-prinsip hak dan perlindungan anak yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan kebebasan (*UU Nomor 35 Tahun 2014*, n.d.).
- 2) Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua:
- *Child protection convention* 1996: Menentukan hak asuh, hak berkunjung, dan tanggung jawab orang tua atas pengasuhan dan dukungan anak, khususnya dalam kasus yang melibatkan beberapa negara.
 - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Menyebutkan hak dan kewajiban orang tua, termasuk hak hidup, perlindungan, dan pendidikan anak.
- 3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kerjasama Internasional:
- *Child protection convention* 1996: Menyediakan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan keputusan hukum internasional untuk menangani sengketa lintas batas.
 - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Mengatur sanksi hukum terhadap pelanggaran hak anak dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa di tingkat nasional.
- 4) Implementasi dan Dampak:
- *Child protection convention* 1996: Bergantung pada implementasi di tingkat nasional oleh masing-masing negara anggota. Memiliki dampak positif dalam memfasilitasi perlindungan anak dalam situasi internasional.
 - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menciptakan kerangka hukum nasional yang komprehensif untuk melindungi hak anak di Indonesia. Memiliki dampak dalam memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak.
- 5) Keselarasan dengan Standar Internasional:
- *Child protection convention* 1996: Menyelaraskan hukum dan praktek perlindungan anak antar negara anggota, memastikan bahwa hak anak diakui dan dilindungi secara merata.

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia: Menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional dalam melindungi hak anak, meskipun kemungkinan ada tantangan dalam implementasi yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia (*UU Nomor 35 Tahun 2014*, n.d.).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional seperti *Child protection convention* 1996, negara-negara juga perlu mengadopsi undang-undang nasional yang mencerminkan dan menerapkan konsep perlindungan anak berdasarkan keadaan dan persyaratan khusus di masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah langkah positif dalam mengakui dan melindungi hak-hak anak secara holistik di tingkat nasional.

4. Kesimpulan dan Saran

- a. Dalam perspektif Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, upaya-upaya sedang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari berbagai jenis kekerasan dan eksploitasi. Perjanjian global ini memuat prinsip-prinsip dasar yang mengakui hak-hak anak, meliputi hak asuh, hak kunjungan, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Konvensi Perlindungan Anak tahun 1996 telah dilaksanakan di Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2014, yang membahas hak anak, kewajiban orang tua, metode penyelesaian konflik, dan kolaborasi global.
- b. Meskipun terdapat keselarasan antara kedua instrumen hukum tersebut, perbandingan juga menyoroti pentingnya adopsi undang-undang nasional yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan negara. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia menciptakan kerangka hukum nasional yang komprehensif untuk melindungi hak anak, tetapi tantangan implementasi konsisten di seluruh wilayah Indonesia mungkin tetap ada
- c. Child Protection Convention dan undang-undang nasional bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, dan

menjamin hak-hak fundamental mereka. Upaya ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional dalam perlindungan anak, sekaligus menggarisbawahi perlunya adaptasi ke dalam konteks hukum dan budaya setempat.

Saran yang dapat diambil dari artikel ini adalah perlunya terus memperkuat kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan memperkuat kerjasama internasional dalam menangani masalah perlindungan anak lintas batas.

5. Daftar Pustaka

- Abdillah, A. (n.d.). *Perlindungan anak di Kabupaten Semarang (Khususnya di Desa Kalikayen)*. Pembimbing utama.
- Ahmad, B. (2007). *Sosiologi hukum*.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Purwadi, I. (2006). *Penelitian perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB)*, 1.
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia: Studi kasus pelanggaran terhadap hak anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. *JOM FISIP*, 4(2). Retrieved from <http://www.childrensrightswales.org.uk>
- Wadang, M. H. (2000). *Advokasi dan hukum perlindungan anak*.
- Soemiyati, N. (2017). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
- Nurbani, S. E. (2018). Kewajiban Indonesia berdasarkan ketentuan yang bersamaan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Jatiswara*, 33(3), 329. <https://doi.org/10.29303>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (n.d.).

